

**ANALISIS KELAYAKAN ANGGOTA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPP
SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG CAMPLONG SAMPANG**

Bisri Afandi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura.

Email : bisri.afa@gmail.com

Lukmanul Hakim

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura.

Email : lukman.zhuhakim@gmail.com

ABSTRAK

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) didalam melakukan usaha pembiayaan tentu pula melakukan upaya dalam memaksimalkan keuntungan dan juga memitigasi risiko agar tetap bisa dikelola dengan baik. Jenis pembiayaan yang banyak dilakukan di BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang adalah pembiayaan Murabahah, yaitu salah satu pembiayaan dengan prinsip jual beli. Kriteria umum yang harus dimiliki oleh calon nasabah adalah kelayakan dalam menerima pembiayaan. Dalam penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan mendeskripsikan prosedur dalam pemberian pembiayaan murabahah dan metode dalam menilai kelayakan anggota untuk menerima fasilitas pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur dalam pemberian pembiayaan murabahah di BMT dilakukan dengan urutan sebagai berikut harus menjadi anggota, mengisi formulir pembiayaan, wawancara, peninjauan lokasi, ketetapan keputusan pembiayaan, dan realisasi atau pencairan pembiayaan *murabahah*. Sedangkan untuk Metode penilaian kelayakan menggunakan analisis dengan prinsip 5C yaitu: *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*.

Kata Kunci: *BMT, Pembiayaan, Prinsip 5 C*

PENDAHULUAN

Di Indonesia selain pertumbuhan perbankan syariah yang sangat pesat, tumbuh pula lembaga keuangan non bank yang banyak bermunculan. Diantaranya adalah BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*). Secara *harfiah/lughowi* baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal di kembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial sedangkan baitul tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.¹ BMT atau KJKS juga memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan cara menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat untuk menjalankan peranya tersebut , maka terdapat produk-produk penghimpun yang berupa simpanan dan menyalurkan dana yang berupa pembiayaan. Salah satu pembiayaan tersebut berupa pembiayaan murabahah.

Penyaluran dana atau pembiayaan merupakan suatu transaksi penyediaan dana kepada anggota / calon anggota yang tidak bertentangan dengan syariat islam. sebelum pembiayaan direalisasikan, BMT harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon anggota pembiayaan untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Ada beragam akad yang bisa dijalankan didalam penyaluran dana BMT, diantaranya adalah Penyaluran dana dengan prinsip jual beli, yang dilakukan dengan akad murabahah, salam atau istishna. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah murabahah.² Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan Syariah, prinsipnya di dasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark-up* (laba).³

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang bersifat konsumtif, tetapi dalam bentuk jual beli barang. Praktek murabahah sedang digandrungi masyarakat karena dengan membeli barang melalui BMT bukan hanya kelebihan dari pokoknya dapat ditabung, juga melainkan jika utang ditutup sebelum saatnya, maka nasabah tidak terkena pinalti, melainkan hanya membayar sisa pokoknya saja.⁴ Ada dua alasan utama

¹Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press,2014), hlm.120.

²Jurnal Nur Siwi Kusmiyati Asmi, *Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Di Yogyakarta*(Yogyakarta: UII Press,2007), hlm.28.

³Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm 256

⁴ Abdullah Boedi, Ahmad Saebani Beni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia,2014), hlm.275.

mengapa lembaga keuangan syariah banyak menjadikan murabahah sebagai produk unggulan. Pertama, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisasi bila dibandingkan dengan penggunaan instrument bagi hasil (musyarakah atau mudharabah). Kedua, pelaksanaan pembiayaan murabahah bisa lebih terkontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain oleh karena itu, risiko penggunaan pembiayaan lain terutama pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.⁵

Murabahah berasal dari kata “*Ribh*” yang artinya tambahan atau keuntungan. Dalam *Murabahah*, penjual harus mengungkapkan kos (komoditasnya) dan akad/kontrak (*Murabahah*) terjadi (kos) dengan tambahan keuntungan yang disepakati para pihak penjual – dan pembeli. Menurut fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, antara lain ditetapkan bahwa ; “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan”. Dengan demikian, pengertian *Murabahah* adalah transaksi jual-beli yang mana si penjual harus mengungkapkan secara jujur kos komoditas yang dimilikinya ditambah keuntungan yang telah disepakati para pihak (penjual dan pembeli).⁶

Menurut jumbuh ulama ada empat rukun dalam jual beli, yaitu: 1)Orang yang menjual, 2) Orang yang membeli, 3)Sighat, 4)Barang atau sesuatu yang diakadkan. Keempat rukun tersebut telah disepakati oleh jumbuh ulama untuk setiap jenis akad.⁷ Selain syarat umum tersebut, ada beberapa ketentuan dalam pembiayaan murabahah:⁸

- 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian), Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena itu adalah syarat transaksi jual-beli.
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan, Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual-beli.

⁵ Jurnal Romadoni Lutfi, *Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Modal Kerja* (Purwokerto: Iain Purwokerto,2018), hlm.7

⁶ Widodo, Sugeng, *Pembiayaan Murabahah Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi* Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 33.

⁷ *Ibid.* Dalam buku Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, hlm. 31.

⁸ *Ibid.* hlm. 17. Dalam buku Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, hlm. 31

- 3) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 4) Kontrak harus bebas dari riba, Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *Murabahah*.
- 5) Transaksi pertama haruslah sah secara syara' (rukun yang ditetapkan). Apabila transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual-beli secara *Murabahah*, karena *Murabahah* adalah jual-beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual-beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.
- 6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Analisis terhadap karakter calon anggota bertujuan untuk mengetahui bahwa calon anggota mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Hal yang perlu ditekankan pada calon anggota adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan calon nasabah. Penilaian watak calon anggota didasarkan pada hubungan yang terjalin antara BMT dengan anggota yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan lingkungan seperti saudara, tetangga yang menjadi anggota lama.⁹

Dalam KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang sering di jumpai beberapa permasalahan oleh BMT. Permasalahan yang muncul bisa timbul karena faktor dari internal BMT itu sendiri yang dapat menyebabkan kemacetan dalam pembiayaan murabahah, misalnya kurang teliti dalam menganalisa pembiayaan atau kurang berhati-hati dalam pemilihan anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah, atau bahkan pelanggaran terhadap SOP perusahaan. Selain itu, masalah juga bisa timbul karena faktor dari anggota atau mitra itu sendiri yaitu faktor kesengajaan dan ketidak sengajaan. Faktor kesengajaan umumnya disebabkan oleh karakter yang ada pada diri seorang anggota. Dan faktor ketidak sengajaan muncul karena diluar kendali dari anggota seperti terjadinya kebangkrutan.

⁹Jurnal I'alah siti, *Penilaian Kelayakan Pembiayaan Murabahah*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 4.

Berdasarkan observasi awal peneliti, diperoleh kesimpulan bahwasanya dari semua kasus pembiayaan khususnya pada pembiayaan *Murabahah*, masalah yang sering terjadi adalah terjadinya keterlambatan angsuran oleh beberapa nasabah, sampai tunggakan yang dinilai dari kurang lancar sampai dengan macet dan permasalahan lain yang terjadi di antaranya penjualan agunan, sengketa jaminan yang umumnya disebabkan oleh buruknya karakter dari seorang nasabah. Menghadapi itu semua, tentu dibutuhkan manajemen mitigasi risiko yang harus di terapkan oleh perusahaan yaitu BMT NU Cabang Camplong. Dalam penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan mendeskripsikan manajemen risiko pada sisi kelayakan anggota untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan murabahah dari BMT. Dimulai dari bagaimanakah prosedur dalam pemberian pembiayaan murabahah dan juga bagaimana metode dalam menilai kelayakan anggota untuk menerima fasilitas pembiayaan murabahah.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.¹⁰ Data diperoleh dengan cara Wawancara, Observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif. Milles & Huberman analisis interaktif maksudnya peneliti melakukan proses pengumpulan data yang mencakup tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu: pengumpulan data (data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan), reduksi data (mengidentifikasi data, kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Dalam reduksi data, data yang diperoleh disederhanakan dan seleksi relevansinya dengan masalah penelitian, sedangkan data yang tidak diperlukan dibuang), dan penarikan kesimpulan (kegiatan penyimpulan merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan reduksi. kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai).¹¹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Prosedur pemberian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Camplong Sampang dimana lembaga tersebut menggunakan prosedur dan prinsip-prinsip kehati-hatian, yang berguna untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun prosedur dan prinsip yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 4

¹¹ *Ibid*, hlm. 98.

Persiapan pembiayaan *Murabahah* dalam pelaksanaannya anggota tidak mengajukan proposal melainkan langsung datang ke BMT untuk wawancara. Prosedur dalam pemberian kredit yaitu berupa permohonan pembiayaan oleh nasabah. Pada tahap ini nasabah diminta untuk melengkapi persyaratan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan pembiayaan *Murabahah*, kemudian menyetorkan formulir dan seluruh persyaratan kepada bagian layanan yang disatukan dalam sebuah map, kemudian bagian layanan menyerahkan berkas tersebut ke kepala cabang dan dilanjutkan ke bagian pembiayaan untuk di lakukan survei. Pelaksanaan hal tersebut telah sesuai dengan teori yang ada dimana pihak BMT NU Cabang Camplong memberikan persyaratan ketentuan administrasi yang harus dipenuhi oleh anggota yang mengajukan pembiayaan *Murabahah*.

Setelah ada permohonan pengajuan pembiayaan yang masuk di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang akan melakukan tahapan-tahapan berikut ini:

- a. Mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen yang diperoleh dari permohonan pengajuan pembiayaan, wawancara, survey usaha dan jaminan. Dalam hal ini BMT NU Jawa Timur cabang camplong mengumpulkan data data dari permohonan pembiayaan berupa syarat syarat seperti, tanda anggota BMT NU Jawa Timur cabang camplong yang berupa buku tabungan, Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, serta mengisi fomulir pengajuan pembiayaan yang sudah disiapkan oleh BMT NU Jawa Timur cabang camplong.
- b. Melakukan analisa pembiayaan. Dalam hal ini BMT NU Jawa Timur cabang camplong melakukan analisa pembiayaan dengan menggunakan metode 5C karena menurut BMT NU Jawa Timur cabang camplong metode 5C adalah metode yang baik guna meminimalisir pembiayaan bermasalah untuk analisa pembiayaan terutama pada pembiayaan *Murabahah*.
- c. Membuat keputusan penerimaan atau penolakan pembiayaan berdasarkan wewenang dari kepala cabang. Dalam hal ini BMT NU Jawa Timur cabang camplong keputusan menerima atau menolak pembiayaan sesuai dengan peraturan dari BMT NU Pusat jika pemohon melengkapi data data, apabila pemohon tidak melengkapi data data maka pemohon di tolak.

- d. Membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan penerimaan atau penolakan pembiayaan kepada anggota. BMT NU Jawa Timur cabang camplong dalam memberikan keputusan dalam waktu maksimal satu minggu karena BMT NU Jawa Timur cabang camplong harus menganalisa pemohon agar tidak terjadi hal yang tidak sesuai harapan.
- e. Melakukan realisasi pembiayaan (apabila diterima). Apabila diterima pemohon pembiayaan mendatangi bagian pembiayaan BMT NU Jawa Timur cabang camplong dengan membawa buku tabungan anggota, foto copy KTP suami/istri, foto copy buku rekening anggota BMT NU, foto copy surat nikah, foto copy kartu susunan keluarga (KSK), foto copy dan asli jaminan berupa BPKB (jika jaminan motor), foto copy STNK dan cek fisik jaminan. BMT NU Jawa Timur cabang camplong dan bagian pembiayaan BMT NU Jawa Timur cabang camplong melakukan pengecekan ke absahan data pemohon pembiayaan.

Metode Penilaian Kelayakan Anggota Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang.

Dalam menganalisis anggota yang layak diberikan suatu pembiayaan Melakukan kegiatan survei yang dilakukan oleh bagian pembiayaan, dan setelah itu data yang didapat oleh pembiayaan selanjutnya dianalisis menggunakan prinsip 5C adalah penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Penilaian analisis kelayakan anggota guna meminimalisir pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip 5C:¹²

- a. Penilaian watak/kepribadian (*character*). Penilaian *Character* dilakukan dengan cara pihak BMT NU Cabang Camplong Sampang mengecek latar belakang si nasabah, yang bersifat pribadi. Pelaksanaan *Character* yang dilakukan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong melakukan penilaian watak atau kepribadian calon debitur dengan cara melakukan pendekatan dengan lingkungan sekitar debitur dengan cara mewawancarai masyarakat disekitar lingkungan debitur atau anggota lama.
- b. Penilaian kemampuan (*capacity*). Dalam hal ini BMT NU Jawa Timur melakukan penilaian kemampuan dengan cara melihat langsung tentang kemampuan debitur

¹² Djoni S. Gozali, Rahmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 273

dalam melakukan pembayaran, kemampuan ini di ukur dari riwayat debitur dengan posisi usahanya dimiliki. Hal ini dilakukan sampai pihak BMT yakin calon anggotanya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

- c. Penilaian terhadap modal (*capital*). Dalam hal ini BMT NU Jawa Timur melakukan penilaian terhadap modal dengan cara melihat posisi permodalan usahanya secara menyeluruh agar dapat mengetahui kemampuan permodalan calon penerima pembiayaan tersebut.
- d. Penilaian terhadap agunan (*collateral*). Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembangan kredit atau pembiayaan yang tersisa. Dalam hal ini BMT NU Jawa Timur melakukan penilaian agunan dengan cara menafsir harga pasar terhadap agunan dan pihak BMT NU akan memberikan pembiayaan dengan separuh harga agunan.
- e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*). Pelaksanaan analisa *Condition* yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Camplong melakukan penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur dengan cara melihat kondisi perekonomiannya yang terkait dengan jenis usaha calon mitra, akan tetapi pihak BMT tidak melaksanakan analisis tersebut tidak secara menyeluruh.

Kesimpulan

1. Pembiayaan *murabahah* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang merupakan akad jual-beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara langsung ataupun angsuran, sedangkan pembeliannya dapat dilakukan dengan cara mewakili nasabah membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Prosedur dalam pemberian pembiayaan *murabahah*

- di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang yaitu: harus jadi anggota terlebih dahulu, mengisi formulir pembiayaan, wawancara, dan peninjauan lokasi, pemutusan pembiayaan, dan realisasi atau pencairan pembiayaan *murabahah*.
2. Metode penilaian menggunakan analisis dengan prinsip 5C yaitu: *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*. Pihak BMT NU Camplong menerapkan analisis 5C dalam mensurvei kelayakan nasabah guna meminimalisir pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bashith, *Islam Dan Manajemen Koperasi*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Ayunggraini Rima, "Mangesti Rahayu Sri, Husaini Achmad, *Analisis Aspek Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro Dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah*", Jurnal Universitas Brawijaya Malang, 2015.
- Baitun Najah, "*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo*", Jurnal UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Boedi Abdullah, Ahmad saebani beni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009.
- Jurnal Nur Siwi Kusmiyati Asmi, *Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Di Yogyakarta*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Jurnal Romadoni Lutfi, *Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Modal Kerja*, Purwokerto: Iain Purwokerto, 2018.
- Jurnal Sidik Abdurrohman, *Analisa Kelayakan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah Di Kjks Bmt Walisongo*, Semarang: Uin Walisongo, 2016.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Lexy J Moleong., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Liliana Sari, "*Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Di BPRS Harta Insane Karimah (HIK) Ciledug*", Jurnal UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetia Widia Pratama, 2000.

- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Rahmadi Usman, Djoni S. Gozali, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Rustanto, Bambang, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Solihin Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2010.
- Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan Dan Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Tambunan Toman Sony, *Koperasi*, Yogyakarta: Expert, 2017.
- Widodo, Sugeng, *Pembiayaan Murabahah Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*,